



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 567 /KPTS/DISBUN/2020

TENTANG

**RUMUSAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur menetapkan Rumusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
7. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rumusan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti Rakyat Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Direksi Perusahaan Anggota Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar se-Sumatera Selatan di tempat
8. Ketua Kelembagaan Pekebun Kelapa Sawit di Lokasi Perkebunan Inti Rakyat se-Sumatera Selatan di tempat

